



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR _____ TAHUN _____

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR _____ TAHUN 2025

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA UJI LABORATORIUM
KESEHATAN HEWAN

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik ternak perlu dilakukan uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit, mengidentifikasi parasit, dan memastikan kualitas produk hewan asal Provinsi Nusa Tenggara Barat terjamin kesehatannya;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan suatu pengaturan yang menjadi tata cara/petunjuk, arah, dan landasan yang memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Detail Rincian Objek Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DETAIL DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas mebidangi urusan perternakan dan kesehatan hewan.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinar.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang " menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan detail rincian objek Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium kesehatan Hewan.
- (2) Detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Dinas.
- (3) Besaran tarif atas jasa layanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara penungutan Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium kesehatan Hewan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tarif Layanan pada BLUD BP3UD.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas penyediaan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD BP3UD.

Pasal 6

- (1) Jenis Layanan pada BLUD BP3UD adalah jasa layanan penjualan Produk.
- (2) Jasa Layanan penjualan Produk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dalam bentuk persentase atas harga penjualan Produk sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan Produk.

Pasal 7

- (1) Pendapatan dari hasil jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan BLUD BP3UD.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD BP3UD sesuai Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD BP3UD.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Tarif Pasal 9
- (1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan pelaksanaan penerapan tarif layanan BLUD BP3UD kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 22
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

YUDHA PRAWIRA DILAGA
NIP. 19870412 201001 1 003